



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Purwati binti Widyowardono**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Serobong, RT. 23, No. 20 Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

**Haqul Yudha bin Samsudin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Serobong, RT. 23, No. 20 Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

**Natasha Sheila bin Samsudin**, 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai bertempat tinggal di Jalan Serobong, RT. 23, No. 20 Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon III**;  
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 12



Balikpapan pada tanggal 15 April 2021 dengan register perkara Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Istri, orang tua dan anak - anak Almarhum SAMSUDIN Bin MUH. DASUKI.
2. Bahwa pada tanggal 18 / 01 / 1985 Pemohon I menikah dengan almarhum SAMSUDIN Bin MUH. DASUKI di KUA Kecamatan Godean Kota Sleman, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 275/26/II/1985 tanggal 18 Januari 1985;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum SAMSUDIN hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama PURWATI dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Serobong, RT 23, No. 20, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 orang anak masing - masing bernama :
  - a. HAQUL YUDHA, lahir di Sleman Tanggal 10 / 09 / 1985 ;
  - b. NATASHA SHEILA, lahir di Sleman Tanggal 22 / 09 / 1990 ;
5. Bahwa Almarhum SAMSUDIN Bin MUH. DASUKI telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 29 / 03 / 2021, (bukti Surat Kematian dari RT. 23 No. 0148/RT.23/Mar/2021 tanggal 30 Maret 2021.
6. Bahwa orang tua almarhum SAMSUDIN Telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2021 di Balikpapan.
7. Bahwa, Almarhum SAMSUDIN semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
  - a. Uang tabungan di Bank BCA Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening: 1910857091 atas nama SAMSUDIN.
  - b. Uang tabungan di Bank Mandiri Dengan nomor rekening : 1490006027439 Atas nama SAMSUDIN ;
8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS ALMARHUM ( SAMSUDIN ) kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. 3 Majelis Hakim yang memeriksa

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini untuk mengurus administrasi mengambil tabungan di Bank BCA Cabang Balikpapan dan di Bank mandiri .

Berdasarkan hal - hal diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris SAMSUDIN Bin MUH. DASUKI adalah :
  - a. PURWATI (Istri)
  - b. HAQUL YUDHA (Anak Laki - laki)
  - c. NATASHA SHEILA (Anak Perempuan)

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. **Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Pemohon I (Purwati) dan suami Pemohon I (Samsudin) menikah tanggal 18 Januari 1985 Nomor 275/26/1/1985 tanggal tanggal 18 Januari 1985, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean Kota Sleman Provinsi Jawa Tengah, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-1

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 12



2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Haqul Yudha** Nomor 3474/Cs/1985 tanggal 17 September 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Pecatat Sipil di Balikpapan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Natasha Sheila** nomor 5237/1990, tanggal 06 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Sleman, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-3.
4. Fotokopi kartu keluarga atas nama **Samsudin**, No 6471050404030837 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 05-04-2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Samsudin** yang meninggal pada tanggal **29 Maret 2021** Nomor 6471-KM-06042021-0033 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 06 April 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-5.
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 April 2021, yang tangani ahli Waris Sendiri ( Para Pemohon ) diketahui oleh Lurah Prapatan dan Camat, Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan 450.5/78/Balkot, tanggal 12 April 2021, dan Fotokopi silsilah keluarga yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-6.

---

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Buku Tabungan di Bank BCA dengan no Rekening 1910857091 atas nama Samsudin, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-7.

8. Fotokopi Buku Tabungan di Bank Mandiri dengan no Rekening 149-00-0602743-9 atas nama Samsudin, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-8.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 12



oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-8

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, sampai dengan P-9, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon harus dinyatakan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Balikpapan yang merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal pasal 49 huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, Pengadilan Agama Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P4, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dan hidup sebagai suami istri dengan Samsudin (suami Pemohon I), kemudian telah dikarunia dua (2) orang anak masing-masing bernama :

1. Haqul Yudha bin Samsudin;
2. Natasha Sheila binti Samsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5., P-6.,P-7 dan P-8 harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon I bernama samsudin meninggal dunia pada tanggal **29 Maret 2021**, karena sakit, dan telah





meninggalkan ahli waris yaitu satu orang istri bernama **Purwati binti Widyowardono** ( Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. Haqul Yudha bin Samsudin;

Natasha Sheila binti Samsudin;

Menimbang, bahwa disamping meninggalkan ahli waris Almarhum Samsudi juga meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama Samsudi (vide P-7 dan P-8), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum **Samsudin bin Muh. Dasuki** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Balikpapan, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum memiliki tabungan di Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama Samsudin.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil uang/ menutup rekening atas nama Samsudin. dan administrasi lainnya;

---

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon didukung oleh bukti-bukti tertulis hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Purwati), adalah istri sah dari Samsudin yang menikah pada tanggal 18 Januari 1985 yang tercatat pada kantor urusan Agama kecamatan Godean Kota Sleman Provinsi Jawa Tengah Akta Nikah 275/26/1/1985, tanggal 18 Januari 1985;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing - masing bernama ;
  1. Haqul Yudha bin Samsudin;
  2. Natasha Sheila binti Samsudin;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama Samsudin, telah meninggal dunia pada bulan 29 Maret 2021, karena sakit, bukan karena dianiaya /dibunuh;
- Bahwa kedua orang tua samsudin telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum samsudin ;
- Bahwa Almarhum telah meninggalkan harta berupa uang tabungan dan di Bank BCA dan Bank Mandiri Cabang Balikpapan ;
- Bahwa Almarhum samsudin tidak ada meninggalkan, hutang anak angkat dan wasiat;
- Bahwa Almarhum Samsudin semasa hidupnya sampai meninggal tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan tetap dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi





ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan perkawinan dengan Almarhum **Samsudin bin Muh. Dasuki**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **Samsudin bin Muh. Dasuki**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **Samsudin bin Muh. Dasuki** meninggal dunia pada tanggal **29 Maret 2021** di Balikpapan, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Samsudin bin Muh. Dasuki**.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Samsudin bin Muh. Dasuki**, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Samsudin bin Muh. Dasuki**, yang meninggal dunia pada tanggal **29 Maret 2021** adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Purwati binti Widyowardono (istri)
  - 2.2. Haqul Yudha bin Samsudin (anak laki-laki );
  - 2.3. Natasha Sheila binti Samsudin (anak perempuan);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin** tanggal **26 April 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Ramadhan 1442** Hijriah oleh kami **Hj. Siti**

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 12



**Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.I.** dan **Drs. H. Abdul Manaf** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

**Drs. Madison., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abdul Manaf.**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 11 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h** : Rp 420.000,00  
( empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. Hasani, S.H.**

---

Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)